

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA
SMA NEGERI 2 SANGATTA UTARA**

Pricilia Ratu Lumalin, Dini Zulfiani

**eJournal Administrasi Publik
Volume 13, Nomor 1, 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada SMA Negeri 2 Sangatta Utara.

Pengarang : Pricilia Ratu Lumalin

NIM : 1702015014

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 14 Maret 2025

Pembimbing,



Dini Zulfiani, S.Sos., M.Si
NIP. 19781019 200604 2 003

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik

Volume : 13

Nomor : 1

Tahun : 2025

Halaman : 186-195

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SMA NEGERI 2 SANGATTA UTARA

Pricilia Ratu Lumalin ¹, Dini Zulfiani ²

Abstrak

Permasalahan dalam pelaksanaan PPDB kerap muncul, terutama bagi calon siswa baru dan orang tua, karena sistem ini belum diterapkan secara merata, sehingga tidak semua siswa mendapatkan manfaatnya secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan agar pelaksanaannya lebih adil dan dapat dirasakan oleh seluruh elemen dalam dunia pendidikan. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis penerapan sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 2 Sangatta Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menitikberatkan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi, termasuk faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan PPDB. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PPDB di SMA Negeri 2 Sangatta Utara telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan sekolah. Dari segi komunikasi, seluruh pihak yang terlibat memahami mekanisme PPDB dan saling bekerja sama dalam mengatasi kendala yang muncul. Sumber daya yang tersedia, termasuk kepala sekolah, tenaga pendidik, anggaran, dan fasilitas pendukung, dinilai cukup memadai serta sesuai dengan aturan dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku. Struktur birokrasi juga mendukung pelaksanaan PPDB, dengan keterlibatan kepala sekolah dan pengawasan dari dinas pendidikan yang turut memberikan motivasi bagi kelancaran proses ini. Namun, beberapa hambatan masih ditemukan, di antaranya adalah koneksi internet yang kurang stabil, sehingga menghambat layanan pendaftaran online, terutama saat puncak proses PPDB. Selain itu, sebagian orang tua masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pendaftaran daring, yang turut menjadi kendala dalam pelaksanaan PPDB.

Kata Kunci : *Sistem Zonasi, Penyelenggaraan PPDB*

Pendahuluan

Persoalan kebijakan merupakan hal yang cukup mengganggu aspek pendidikan, karena arah kebijakan yang tidak mendukung maka konsep

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: lumalinpricilia@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

pendidikan yang berkualitas akan sulit untuk diterapkan. Salah satu konsep kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan saat ini, adalah sistem zonasi. Kebijakan dengan sistem zonasi khususnya dalam penerimaan peserta didik baru, ibarat dua sisi mata uang. Di atas kertas konsep sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terlihat menjanjikan, namun demikian pada praktiknya, sistem zonasi malah menuai banyak protes dari masyarakat.

Pada tahun 2017, pemerintah mulai menerapkan sistem zonasi dalam PPDB sebagai upaya mengurangi disparitas dalam dunia pendidikan. Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap adanya pemisahan antara sekolah unggulan dan non-unggulan, yang berpotensi memperdalam ketimpangan pendidikan di Indonesia. Sekolah unggulan cenderung diisi oleh siswa dengan prestasi akademik tinggi atau berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang lebih baik, sedangkan sekolah lainnya sering kali menampung siswa dengan latar belakang berbeda. Padahal, sebagai institusi pendidikan negeri, sekolah seharusnya berfungsi sebagai layanan publik yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi atau eksklusivitas.

Kebijakan zonasi dalam pendidikan dirancang oleh pemerintah untuk memastikan distribusi layanan pendidikan yang lebih adil serta meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas. Sistem ini diharapkan dapat berjalan dengan prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan tanpa diskriminasi, sehingga mampu memperluas kesempatan belajar secara lebih merata dan efisien. Zonasi diterapkan mulai dari tingkat TK hingga SMA. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan, salah satunya adalah siswa dengan nilai akademik tinggi terkadang tidak dapat bersekolah di institusi yang mereka inginkan jika tempat tinggal mereka berada di luar jangkauan zonasi. Sebaliknya, siswa dengan nilai akademik standar justru lebih mudah diterima di sekolah favorit jika lokasinya berdekatan dengan institusi tersebut.

Implementasi awal PPDB berbasis zonasi menunjukkan berbagai tantangan, tidak hanya dalam hal karakteristik siswa yang diterima di sekolah, tetapi juga dalam dinamika pembelajaran di dalam kelas. Siswa yang masuk melalui jalur zonasi diterima berdasarkan kedekatan tempat tinggal dengan sekolah, berbeda dengan jalur prestasi yang seleksinya berfokus pada pencapaian akademik. Akibatnya, komposisi siswa dalam kelas menjadi lebih beragam, dengan tingkat kemampuan yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang masuk melalui jalur prestasi. Kondisi ini menuntut para guru di sekolah negeri untuk beradaptasi dengan cepat agar dapat mengakomodasi keberagaman tersebut dalam proses pembelajaran.

Implementasi awal PPDB berbasis zonasi menunjukkan berbagai tantangan, tidak hanya dalam hal karakteristik siswa yang diterima di sekolah, tetapi juga dalam dinamika pembelajaran di dalam kelas. Siswa yang masuk melalui jalur zonasi diterima berdasarkan kedekatan tempat tinggal dengan sekolah, berbeda dengan jalur prestasi yang seleksinya berfokus pada pencapaian akademik.

Akibatnya, komposisi siswa dalam kelas menjadi lebih beragam, dengan tingkat kemampuan yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang masuk melalui jalur prestasi. Kondisi ini menuntut para guru di sekolah negeri untuk beradaptasi dengan cepat agar dapat mengakomodasi keberagaman tersebut dalam proses pembelajaran.

Berkaitan dengan masalah tersebut ini juga dikatakan dari beberapa orang tua bahwa komunikasi pelaksana mengenai PPDB masih belum memadai, karena banyak orang tua yang bertanya mengenai sistem serta berkas-berkas yang perlu dipersiapkan. Permasalahan lainnya yaitu penerapan sistem PPDB juga menjadi kendala bagi orang tua yang anaknya tidak diterima di sekolah yang diinginkan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lokasi penelitian dapat disimpulkan bahwa beberapa orang tua kesulitan mencari sekolah lain ketika anaknya tidak diterima dalam PPDB di SMA Negeri 2 tersebut, karena sekolah juga menyarankan untuk mencari sekolah lain. Selain itu agar pelaksanaan PPDB dapat terlaksana dengan baik, perlu penambahan sumber daya yang tentunya lebih memahami aturan penyelenggaraan PPDB. Berdasarkan informasi dari lokasi penelitian mengenai sumber daya manusia tentunya masih kurang memadai terutama SDM selaku pelaksana pendaftaran PPDB secara *online*.

Kerangka Dasar Teori

Pelayanan Publik

Pelayanan publik menjadi perhatian utama di masyarakat, mengingat ekspektasi tinggi terhadap peran pemerintah dalam menyediakan layanan yang cepat, terjangkau, berkualitas, dan nyaman bagi semua warga. Secara umum, pelayanan publik mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan. Sebagai bagian dari administrasi publik, pelayanan ini mencakup penyediaan jasa, pengelolaan kepentingan umum, serta pemberian layanan yang adil dan bebas dari diskriminasi (Denhardt & Denhardt, 2013).

Mengenai prinsip penyelenggaraan pelayanan publik diatur dalam Peraturan Menteri PAN Nomor: PER/20/M.PAN/04/2006, terdiri dari: 1) Kesepakatan antar pihak yang terlibat 2) Sikap lugas dalam penyelenggaraan pelayanan 3) konkret (mudah dilaksanakan), 4) mudah diukur, 5) terbuka, 6) terjangkau, 7) tanggung jawab 8) memiliki batas waktu pencapaian dan 9) dapat dipertahankan. Dengan prinsip tersebut tentunya instansi pemerintahan dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus dipenuhi. Sebab, pelayanan publik yang berkualitas akan berdampak pada kepuasan publik itu sendiri.

Implementasi Kualitas Pelayanan

Dalam perspektif yang luas, implementasi kebijakan publik dapat dipahami sebagai instrumen administrasi hukum yang melibatkan berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan atau dampak yang diharapkan (Winarno, 2016). Secara lebih spesifik,

implementasi kebijakan publik merujuk pada pelaksanaan keputusan kebijakan utama, yang umumnya berbentuk undang-undang, tetapi juga dapat berupa perintah, keputusan eksekutif yang signifikan, atau putusan pengadilan (Agustino, 2017).

Menurut Edward III dalam Agustino (2017), model implementasi kebijakan publik menggunakan pendekatan top-down, di mana analisis terhadap pelaksanaannya berfokus pada empat faktor utama yang dianggap berperan dalam keberhasilan kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sementara itu, menurut Tachjan (2016), pelaksanaan kebijakan publik melibatkan beberapa aktor utama, termasuk pihak pelaksana, program yang dijalankan, serta kelompok sasaran yang menjadi target kebijakan.

Sistem Zonasi

Kebijakan penerimaan siswa baru melalui jalur zonasi diterapkan oleh pemerintah untuk meratakan distribusi pendidikan di berbagai sekolah. Sistem ini merupakan bagian dari upaya reformasi pendidikan yang mencakup seluruh jenjang, mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA. Aturan mengenai jalur zonasi telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB, yang mengatur seluruh tahapan proses seleksi, mulai dari pengumuman hingga penetapan hasil penerimaan peserta didik.

Penerimaan Peserta Didik

Ketentuan mengenai penerimaan peserta didik melalui PPDB juga diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 424/5634/Disdikbud.I/2022 tentang Petunjuk Teknis PPDB untuk jenjang SMA, SMK, SLB, dan SKH pada Tahun Pelajaran 2022/2023. Dalam keputusan tersebut, PPDB didefinisikan sebagai proses seleksi yang dilakukan oleh satuan pendidikan guna menyeleksi calon peserta didik sebelum diterima sebagai siswa baru di sekolah terkait.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 13, penerimaan siswa melalui jalur zonasi memiliki ketentuan yang berbeda di setiap jenjang pendidikan. Untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), jalur zonasi harus mencakup setidaknya 70% dari total kapasitas sekolah. Sementara itu, di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), kuota minimum yang dialokasikan untuk jalur zonasi masing-masing adalah 50% dari daya tampung yang tersedia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan mengandalkan data primer dan sekunder sebagai sumber informasi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber utama, yaitu Kepala SMA Negeri 2 Sangatta Utara, serta sejumlah informan lain yang terdiri dari guru, siswa, dan masyarakat sekitar. Sementara itu, data sekunder mencakup berbagai dokumen serta sumber informasi resmi yang berasal dari SMA Negeri 2 Sangatta Utara. Penelitian ini

berfokus pada aspek komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana kebijakan, struktur birokrasi, serta faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi sistem zonasi dalam PPDB. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup proses pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, serta penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2018).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan PPDB SMA Negeri 2 Sangatta Utara

1. Komunikasi pada proses PPDB

Komunikasi dari pelaksana informasi mengenai kebijakan terbaru, khususnya kebijakan PPDB jalur zonasi, sangat penting untuk disampaikan kepada masyarakat, terutama yang menyangkut hal-hal teknis. Oleh karenanya, informasi mengenai PPDB jalur zonasi telah dirancang untuk dimuat di beberapa media milik SMAN 2 Sangatta Utara, mulai dari pemasangan spanduk di sekolah, penyebaran selebaran yang berisi keterangan tentang PPDB, hingga website dan media sosial lainnya. Langkah perencanaan ini sejalan dengan pendapat Abdullah (2012) yang mengatakan bahwa perintah dari pemberi kewenangan yang kemudian akan diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan harus memiliki komunikasi yang konsisten dan jelas agar setiap elemen dapat memahaminya (Abdullah, 2012).

Akan tetapi, perancangan informasi di atas masih belum dapat memberikan hasil yang maksimal. Hal ini terjadi karena sebagian calon orang tua siswa tidak membaca aturan secara utuh dan cenderung membuat penafsiran sendiri. Selain itu, komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana PPDB juga masih terbatas pada lingkup kecil dan tidak menyebar di seluruh wilayah zonasi sekolah. Akibatnya, masih terdapat orang tua yang kebingungan dalam memahami prosedur pendaftaran, terutama dalam menentukan apakah anak mereka memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan zonasi. Minimnya pemahaman ini pun sering kali menyebabkan kesalahan dalam proses pendaftaran, seperti pengisian data yang kurang tepat atau kelengkapan berkas yang tidak sesuai dengan persyaratan.

Oleh karena itu, penyebaran informasi yang aktif serta informasi yang dikemas secara praktis dan mudah dipahami oleh masyarakat harus dilakukan oleh SMAN 2 Sangatta Utara. Sebab, menurut Nasihin & Suruti (2014), keberhasilan suatu kebijakan dalam lembaga pendidikan sangat bergantung pada efektivitas strategi komunikasi yang digunakan serta bagaimana informasi tersebut dikelola agar dapat diakses dan dipahami oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian, SMAN 2 Sangatta Utara perlu mengoptimalkan metode penyampaian informasi agar lebih inklusif dan menjangkau seluruh calon peserta didik beserta orang tua mereka.

2. Ketersediaan sumber daya dalam penyelenggaraan PPDB

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor utama dalam keberhasilan penyelenggaraan PPDB di SMA Negeri 2 Sangatta Utara. SDM yang terlibat

dalam proses ini meliputi kepala sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta siswa. Setiap individu yang terlibat tersebut memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam memastikan bahwa proses PPDB berjalan dengan lancar, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai pemimpin yang mengarahkan serta mengawasi jalannya seluruh proses PPDB. Kepala sekolah juga bertanggung jawab dalam memastikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan diterapkan dengan baik di lingkungan sekolah.

Panitia PPDB yang terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki tugas utama dalam mengelola proses administrasi pendaftaran. Mereka bertanggung jawab dalam memberikan informasi kepada calon peserta didik dan orang tua, melakukan verifikasi data, serta memastikan kelengkapan dokumen pendaftaran. Panitia juga harus memiliki pemahaman yang baik mengenai sistem zonasi agar tidak terjadi kesalahan dalam seleksi peserta didik baru. Selain itu, panitia dituntut untuk memiliki keterampilan dalam menggunakan sistem teknologi informasi karena sebagian besar proses PPDB dilakukan secara daring. Kurangnya pemahaman terhadap sistem daring dapat menjadi kendala yang menghambat kelancaran pendaftaran.

Keterlibatan siswa juga menjadi bagian dari ketersediaan SDM dalam penyelenggaraan PPDB di SMA Negeri 2 Sangatta Utara. Siswa kelas XI biasanya dilibatkan dalam membantu proses administrasi, seperti pengisian formulir, pendampingan calon peserta didik, serta membantu menjelaskan prosedur pendaftaran kepada orang tua. Keterlibatan siswa ini tidak hanya membantu meringankan beban panitia, tetapi juga memberikan pengalaman belajar bagi mereka dalam hal kepemimpinan, komunikasi, dan kerja sama tim.

Sumber daya, dalam hal ini didukung pula oleh non SDM seperti sarana dan prasarana, serta dukungan teknologi informasi yang mendukung kelancaran proses pendaftaran. Hal ini penting karena dengan adanya sumber daya non SDM yang baik, maka setiap tahapan PPDB, mulai dari pengumuman, pendaftaran, verifikasi berkas, hingga pengumuman hasil seleksi, dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Akan tetapi, sumber daya non SDM ini justru merupakan kendala utama yang dihadapi pada konteks ini.

Kondisi demikian terjadi karena gangguan seperti sinyal yang lemah, lambat, atau tidak stabil sering menghambat proses pendaftaran, terutama pada tahap verifikasi data siswa. Hal ini perlu segera diperbaiki, agar kejadian serupa dapat diminimalisasi pada PPDB tahun yang akan datang. Selain itu, pembenahan terhadapnya juga penting karena menurut Sholihin (2014), efektivitas suatu kebijakan pendidikan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan teknologi pendukung yang digunakan dalam proses implementasinya. Dengan kata lain, meskipun tenaga kependidikan dan siswa telah berupaya secara maksimal dalam penyelenggaraan PPDB, tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, efektivitas pelaksanaan tetap akan mengalami hambatan.

3. Disposisi dalam penyelenggaraan PPDB

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen dan sikap petugas PPDB serta pihak Dinas Pendidikan saling mendukung satu sama lain. Dinas Pendidikan memberikan dukungan serta kewenangan kepada sekolah untuk mengelola pelaksanaan PPDB secara mandiri. Kewenangan tersebut dilaksanakan oleh pihak sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam proses PPDB. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa sikap pelaksana dalam menyampaikan informasi cukup baik. Respon petugas dalam membantu calon pendaftar yang mengalami kesulitan pun sudah diterapkan dengan baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa disposisi pelaksana dalam penyelenggaraan PPDB sudah sesuai dan berjalan dengan baik.

Setiap elemen terkait dalam pelaksanaan PPDB juga memiliki kecakapan, komitmen, dan kompetensi dalam memahami situasi serta kondisi pelaksanaan PPDB. Oleh karenanya, kondisi ini merupakan suatu tanda bahwa disposisi dalam penyelenggaraan PPDB telah berjalan dengan baik. Sebab, menurut Widodo (2021), keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh sikap dan komitmen para pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Jika pelaksana memiliki pemahaman yang baik terhadap kebijakan serta menunjukkan sikap yang positif dalam menjalankannya, maka proses implementasi dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4. Struktur birokrasi penyelenggaraan PPDB

Struktur birokrasi dalam penyelenggaraan PPDB terlihat cukup baik karena selain upaya dari sekolah juga adanya keterlibatan Dinas Pendidikan yang secara langsung melakukan pengawasan mengenai kegiatan sekolah termasuk pelaksanaan PPDB. Upaya dari Dinas Pendidikan yaitu mengontrol pelaksanaan PPDB di setiap sekolah-sekolah karena yang memakai sistem *online* sehingga setiap permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan PPDB dapat secara langsung diproses. Selain itu, dalam pelaksanaan PPDB upaya yang dilakukan dinas pendidikan adalah sosialisasi yang disampaikan kepada guru terkait tentang sistem penyelenggaraan PPDB. Keterkaitan pihak-pihak di luar sekolah tentunya sangat mendukung dalam pelaksanaan pendaftaran *online*, karena selain membantu lancarnya kegiatan juga kendala yang dihadapi dapat diatasi sesuai kapasitas masalah yang ada.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Tachjan (2016), sebab efektivitas suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh struktur birokrasi yang jelas dan koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks PPDB di SMA Negeri 2 Sangatta Utara, keterlibatan Dinas Pendidikan tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan bahwa setiap sekolah melaksanakan kebijakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya sistem pengawasan yang ketat dan mekanisme evaluasi yang berjalan, potensi kesalahan atau kendala dalam proses PPDB dapat diminimalkan.

Keterlibatan pihak di luar sekolah, seperti penyedia layanan teknologi informasi dan pihak yang berwenang dalam sistem PPDB online, juga berperan

penting dalam memastikan kelancaran proses pendaftaran. Keberadaan sistem yang terintegrasi dan responsif memudahkan sekolah dalam menangani permasalahan teknis yang mungkin terjadi selama PPDB berlangsung. Dengan demikian, koordinasi yang baik antara sekolah, Dinas Pendidikan, serta pihak eksternal lainnya menjadi faktor utama dalam menciptakan sistem PPDB yang lebih efektif dan transparan.

Faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam PPDB

Pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 2 Sangatta Utara didukung oleh beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kelancaran implementasinya. Salah satu faktor utama adalah kinerja petugas yang bertugas dalam penyelenggaraan PPDB. Dinyatakan demikian karena proses pendaftaran dapat berjalan sesuai dengan ketentuan sebab adanya dukungan dari tim pelaksana yang bekerja secara sistematis dari tahap awal hingga akhir. Tidak hanya kepala sekolah yang berperan dalam keberhasilan ini, tetapi juga para guru yang bertugas sebagai panitia serta siswa kelas XI yang turut membantu dalam berbagai persiapan teknis.

Ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran PPDB. Berkenaan dengan hal ini, SMA Negeri 2 Sangatta Utara telah menyediakan fasilitas berupa satu komputer dan dua laptop yang digunakan dalam proses pendaftaran. Keberadaan perangkat tersebut sangat membantu dalam mempercepat input data serta memastikan bahwa setiap calon peserta didik dapat terdaftar dengan baik. Selain itu, ruang pendaftaran yang nyaman dan dilengkapi dengan pendingin udara (AC) juga menjadi faktor pendukung bagi tim pelaksana dalam menjalankan tugas.

Keterlibatan serta partisipasi siswa menjadi faktor lain yang berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan PPDB. Beberapa siswa kelas XI secara aktif membantu dalam proses pendaftaran, mulai dari memberikan arahan kepada calon peserta didik hingga membantu petugas dalam proses administrasi. Peran serta mereka tidak hanya mempercepat proses pendaftaran, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih terorganisir dan kondusif. Selain itu, keterlibatan siswa dalam kegiatan ini memberikan pengalaman berharga bagi mereka dalam hal kepemimpinan, tanggung jawab, serta kerja sama tim. Dukungan dari berbagai elemen sekolah ini semakin memperkuat efektivitas pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 2 Sangatta Utara.

Lebih lanjut, implementasi PPDB ini memiliki pula beberapa faktor penghambat. Salah satu hambatan utama adalah jaringan internet yang kurang stabil, sehingga menghambat proses pendaftaran secara daring. Gangguan ini disebabkan oleh keterbatasan kuota internet sekolah, sebab jaringan tersebut tidak hanya digunakan saat PPDB, namun juga saat proses pembelajaran. Akibatnya, koneksi internet menjadi lebih lambat dan tidak optimal. Selain itu, permasalahan jaringan tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tetapi juga dialami oleh calon

peserta didik yang mendaftar dari rumah. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pengisian formulir pendaftaran dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pendaftar dalam memastikan kelengkapan administrasi.

Faktor lain yang menjadi hambatan adalah kurangnya pemahaman sebagian orang tua calon peserta didik terhadap sistem pendaftaran daring. Banyak orang tua yang masih belum terbiasa menggunakan teknologi digital, seperti media sosial dan platform pendaftaran online, sehingga mengalami kesulitan dalam mengakses sistem dan mengisi formulir pendaftaran. Akibat keterbatasan ini, tidak jarang mereka harus meminta bantuan dari pihak lain yang lebih memahami, termasuk guru dan panitia PPDB di sekolah. Meskipun kendala ini tidak terjadi secara menyeluruh, namun tetap menjadi tantangan tersendiri yang perlu diatasi.

Terakhir, peran pemerintah daerah yang belum maksimal juga menjadi kendala dalam pelaksanaan PPDB. Dinas Pendidikan Sangatta dinilai kurang aktif dalam melakukan peninjauan terhadap proses PPDB di sekolah-sekolah, sehingga seluruh tanggung jawab sepenuhnya dibebankan kepada pihak sekolah. Akibatnya, kendala yang dihadapi oleh sekolah tidak selalu mendapat perhatian dari pemerintah daerah untuk dievaluasi dan diperbaiki. Seandainya dinas pendidikan lebih aktif dalam melakukan pengawasan dan sosialisasi, maka berbagai permasalahan seperti pembagian zona wilayah PPDB dapat diminimalisir.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Implementasi kebijakan PPDB di SMA Negeri 2 Sangatta Utara telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada di sekolah tersebut. Dilihat dari unsur komunikasi, semua elemen dalam penyelenggaraan PPDB saling memahami kegiatan dan satu sama lain saling membantu. Pada unsur sumber daya, baik itu kepala sekolah, guru, anggaran maupun fasilitas pendukung telah memadai dalam pelaksanaan PPDB dan sesuai dengan aturan serta petunjuk pelaksanaan yang berlaku. Struktur birokrasi juga mendukung, keterlibatan kepala sekolah serta pihak dinas pendidikan yang ikut memantau turut memotivasi penyelenggarannya, sehingga PPDB dapat berjalan dengan baik.
2. Faktor yang mendukung pelaksanaan PPDB yaitu kinerja petugas yang baik dan profesional, fasilitas dan sarana pendaftaran yang memadai, dan adanya partisipasi dari sebagian siswa kelas XI yang membantu dalam penyelenggaraan pendaftaran. Faktor yang menghambat dalam penyelenggaraan PPDB meliputi jaringan internet yang kurang baik, kurangnya pemahaman orang tua terhadap pendaftaran daring, serta minimnya peran pemerintah daerah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka saran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan permasalahan bagi orang tua yang anaknya yang tidak lolos dalam PPDB, maka sebaiknya pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan perlu memberikan solusi agar calon siswa yang tidak lolos tersebut mendapatkan sekolah yang layak dan sesuai kriteria calon siswa, sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat mengenai penyelenggaraan PPDB.
2. Berkaitan dengan fasilitas dalam penyelenggaraan PPDB, terutama masalah jaringan internet yang sering lambat, sebaiknya pihak sekolah perlu meningkatkan jaringan terutama ketika dalam penyelenggaraan PPDB berlangsung, membatasi penggunaan yang tidak ada kaitannya dengan PPDB, sehingga jaringan tetap tersedia dan tidak terganggu ketika PPDB berlangsung.

Daftar Pustaka

- Abdullah, H. (2012). *Memahami Komunikasi Antar Manusia*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2013). *The New Public Service: Serving Notsteering*, ME Sharpe Inc, New York.
- Nasihin, S., & Sururi. (2014). *Manajemen Peserta Didik*. Bandung: Alfabeta
- Sholihin, M., & Mujilahwati, S. (2014). Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Web (Online) di SMK Muhammadiyah 7 Kedungpring Lamongan. *Jurnal Teknika*. (Online). 6(1). Diunduh dari:<https://jurnal.mediaakademik.com> > download > pdf
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tachjan, H. (2016). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia
- Widodo, J. M. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Media Nusa Creative
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Media Pesindo